



BUPATI SAMPANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan Investasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sampang;
- b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang Investasi, dan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta memberikan peluang kerja sama dalam berinvestasi, perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan investasi Pemerintah Daerah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 285);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 Lembaga Pengelola Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6595);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);

14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI  
PEMERINTAH DAERAH

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

5. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
8. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
9. Investasi langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
10. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat kepemilikan.
11. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
12. Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Pemerintah, Pemerintah Daerah pada Badan Usaha, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.
13. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana Investasi oleh Pemerintah Daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.
15. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari APBD yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
16. Penasehat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.
17. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
18. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka Investasi Surat Berharga dan Investasi Langsung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha dan Masyarakat.

19. Badan Usaha adalah Badan Usaha Swasra yang berbentuk Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
20. Rekening Induk adalah rekening sebagai tempat penyimpanan, penyaluran, dan pengembalian Investasi Pemerintah Daerah.
21. BaranMilik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
22. Anggaran Penfapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan degngan Peraturan Daerah.
23. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan Persekutuan Modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Responsibilitas;
- d. Independensi;
- e. Kewajaran dan Kesetaraan;
- f. Profesionalisme; dan
- g. Kehati-hatian.

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung.
- (3) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
- (4) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:

- a. bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
- b. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
- c. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- d. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
- e. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
- f. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
- g. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Investasi Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Bentuk Investasi;
- b. Sumber Investasi;
- c. Perencanaan Investasi;
- d. Pelaksanaan Investasi;
- e. Divestasi;
- f. Kriteria pemberian insentif/ pemberian kemudahan
- g. Bentuk insentif pasal
- h. Jenis usaha/ kegiatan investasi yg memperoleh insentif
- i. Tata cara pemberian insentif
- j. Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah;
- k. Pengawasan, dan;
- l. Evaluasi dan pelaporan pemberian insentif/ pemberian kemudahan.

### BAB III BENTUK INVESTASI

#### Pasal 5

Bentuk Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. Saham;
- b. Investasi Surat utang; dan/atau
- c. Investasi Langsung.

Bagian Kesatu  
Saham

Pasal 6

- (1) Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan saham yang tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa efek.
- (2) Selain saham sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Investasi Pemerintah dapat dilakukan pada saham yang tidak tercatat dan/atau tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Investasi Surat Utang

Pasal 7

- (1) Surat Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa surat utang dan/atau sukuk.
- (2) Surat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas surat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh:
  - a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. Korporasi dan/atau BHL;
  - c. Pemerintah negara lain; dan
  - d. Korporasi dan/atau badan hukum asing.

Bagian Ketiga  
Investasi Langsung

Pasal 8

- Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui:
- a. Pemberian Pinjaman;
  - b. Kerjasama Investasi; dan/atau
  - c. Bentuk Investasi Langsung lainnya.

BAB IV  
SUMBER INVESTASI

Pasal 9

- (1) Sumber Investasi Daerah berupa dana dan Barang Milik Daerah.
- (2) Sumber Investasi Daerah berupa dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berasal dari:
  - a. APBD;
  - b. Imbal Hasil;
  - c. Pendapatan dari layanan/usaha;
  - d. Hibah;
  - e. Keuntungan dari Investasi yang terdahulu; dan
  - f. Sumber-sumber lainnya yang sah.

- (2) Hasil Investasi Pemerintah yang berasal dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai penambah pokok/modal investasi.
- (3) Hasil Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Sumber Investasi yang berupa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) ditempatkan dalam Rekening Induk Dana Investasi Daerah yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam Rekening Induk Dana Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:
  - a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
  - b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

#### Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
  - b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
  - c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.

- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PERENCANAAN INVESTASI

### Pasal 13

- (1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan dari Penasehat Investasi.
- (3) Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 14

- (1) Pengelola Investasi menyusun analisis Investasi Pemerintah Daerah sebelum melakuakn Investasi.
- (2) Analisis Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Penasehat Investasi untuk mendapat nilai wajar.

## BAB VI PELAKSANAAN INVESTASI

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 15

- (1) Pengelola Investasi melaksanakan Investasi Pemerintah Daerah.

- (2) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dituangkan dalam perjanjian Investasi antara pengelola investasi dengan pihak ketiga.
- (3) Kewenangan dan tanggungjawab pengelola investasi Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. Mengelola rekening induk dana investasi;
  - b. Menempatkan dana dan /atau barang milik daerah dalam rangka Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Melakukan perjanjian Investasi dengan pihak ketiga terkait dengan penempatan dana dan/atau Barang Milik Daerah;
  - d. Melakukan pengendalian atas risiko terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah;
  - e. Mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi
  - f. Mengusulkan perubahan perjanjian investasi; dan
  - g. Melakukakan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan investasi.
- (4) Kewenangan dan tanggungjawab pengelola Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah tidak boleh menghambat, mengganggu dan memperlambat program Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran yang sedang berjalan.

#### Pasal 17

Investasi Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. APBD yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau;
- b. Terdapat Barang Milik Daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Saham

#### Pasal 18

- (1) Investasi Saham dilaksanakan atas saham yang diterbitkan oleh Perseroan.
- (2) Pembelian saham dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan tujuan investasi, tingkat risiko dan imbal hasil investasi; dan alokasi aset/kebijakan portofolio investasi.

Bagian Ketiga  
Investasi Surat Utang

Pasal 19

- (1) Investasi Surat Utang dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Pembelian surat utang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.
- (3) Pemberian surat utang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tujuan investasi, tingkat risiko dan imbal hasil investasi; dan alokasi aset/kebijakan portofolio investasi.

Bagian Keempat  
Investasi Langsung

Pasal 20

- (1) Investasi langsung dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan tujuan investasi, tingkat risiko dan imbal hasil investasi; dan alokasi aset/kebijakan portofolio investasi.
- (2) Investasi langsung dapat digunakan untuk:
  - a. Pembangunan di bidang infrastruktur dan bidang lainnya; dan/atau
  - b. Fasilitas pembiayaan/pendanaan.
- (3) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b diberikan kepada Badan Usaha, dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pinjaman dalam investasi langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Kerja sama Investasi merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih yang masing-masing pihak sepakat untuk melakukan investasi non permanen.
- (2) Bentuk dan pelaksanaan investasi langsung lainnya diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pemberian pinjaman dan kerja sama investasi dapat dilakukan untuk mendukung kerja sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Laporan Kegiatan Investasi

Pasal 23

- (1) Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah.

- (2) Laporan Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
  - a. kinerja portofolio Investasi Pemerintah;
  - b. pendapatan Investasi Pemerintah;
  - c. pengelolaan risiko; dan
  - d. informasi penting lainnya.
- (3) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

## BAB VII DIVESTASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Investasi Pemerintah Daerah Divestasi sesuai dengan masa jatuh tempo/waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah daerah dapat melakukan Divestasi sebelum masa waktu yang telah ditentukan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. tujuan Investasi Pemerintah Daerah berupa manfaat ekonomi/ sosial/ lainnya telah tercapai;
  - b. terjadi peningkatan risiko investasi yang dapat menyebabkan penurunan nilai investasi; dan/atau
  - c. keadaan lain yang disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Divestasi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) meliputi:
  - a. Penjualan Saham;
  - b. Penjualan surat utang; dan/atau
  - c. Penjualan kepemilikan investasi langsung.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal; dan/atau
  - b. Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman.

#### Pasal 26

- (1) Hasil Divestasi atas seluruh jenis Investasi Pemerintah Daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan Divestasi.
- (2) Biaya Pelaksanaan Divestasi berdasarkan prinsip kewajiban, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Hasil Divestasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Bagian Kedua  
Penjualan Saham

Pasal 27

Penjualan saham dapat dilakukan dalam hal:

- a. Harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan Divestasi;
- b. Terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. Terjadi penurunan harga saham secara signifikan.

Bagian Ketiga  
Penjualan Surat utang

Pasal 28

Penjualan surat utang dapat dilakukan dalam hal:

- a. Ibal hasil diperkirakan turun;
- b. Terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. Terdapat kemungkinan gagal bayar.

Bagian Keempat  
Penjualan Kepemilikan Investasi Langsung

Pasal 29

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh Penasehat Investasi.
- (2) Analisis kelayakan oleh Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dalam hal:
  - a. Kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
  - b. Tidak sesuai dengan Strategi investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Penjualan Kepemilikan atas penyertaan modal dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.

Pasal 31

- (1) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (3) huruf b berbentuk kepemilikan atas piutang atau hak tagih.
- (2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 32

Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

BAB VIII  
KRITERIA, BENTUK, DAN JENIS USAHA PEMBERIAN INSENTIF/  
PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu  
KRITERIA

Pasal 33

Pemberian Insentif dan / atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Bagian Kedua  
Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 34

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;

- d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturann perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Jenis Usaha/ Kegiatan Investasi yang Memperoleh Kemudahan

##### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan peitzinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IX

#### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, PENATAUSAHAAN ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 36

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB X PENGAWASAN

### Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang pengawasan bertanggungjawab dalam pengawasan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai pelaporan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 38

- (1) Investasi Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan belum dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan peraturan Daerah ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
Pada tanggal : 28 Februari 2024

Pj. BUPATI SAMPANG,

Rudi Arifiyanto

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 28 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Yuliadi Setiyawan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024 NOMOR : 2  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR :  
24-2/2024

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Investasi merupakan suatu faktor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pengeluaran untuk barang-barang investasi bertujuan meningkatkan standar hidup untuk tahun-tahun mendatang. Investasi dapat ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan, selain itu faktor lain yang dapat mempengaruhi kegiatan investasi yaitu suku bunga. Suku bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan-kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik lagi. Suku bunga yang tinggi juga akan meningkatkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan. Rendahnya suku bunga akan meningkatkan investor karena kredit yang diberikan bank masih menguntungkan untuk melakukan investasi.

Kenaikan di dalam pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pendapatan, sedangkan kenaikan di dalam pajak akan mempunyai dampak sebaliknya terhadap pendapatan. Peningkatan pengeluaran pemerintah menaikkan permintaan agregat secara langsung, penurunan pajak membuat pendapatan lebih banyak dipakau untuk melakukan pengeluaran dan menaikkan permintaan agregat dengan meningkatkan pengeluaran konsumen.

Meningkatnya penawaran uang memberikan pengaruh yang bersifat ekspansif, maka seharusnya pendapatan dan kekayaan meningkat, oleh karenanya pentingnya investasi dan pendapat untuk meningkatkan perekonomian daerah maupun perekonomian nasional maka dipandang perlunya regulasi pemerintah daerah untuk mengatur jalannya perekonomian baik dari kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter melalui pengendalian variabel-variabel moneter yang mempengaruhi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah harus dilakukan secara terbuka dan dapat menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “Responsibilitas” adalah pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah harus dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “Independensi” adalah Investasi Pemerintah Daerah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “Kewajaran dan Kesetaraan” adalah pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan peran dan kedudukan para pemangku kepentingan sesuai dengan poersinya masing-masing.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “Profesionalisme” adalah pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dijalankan oleh orang yang mempunyai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “Kehati-hatian” adalah pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek resiko keuangan dan memperhatikan batasann yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas